

RINCIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR		LAMA PROSES	BIAYA	PRODUK
				SICANTIK	OSS			
1	2	3	4	5		6	7	8
8.	SEKTOR KEWASPADAAN							
1.	Surat Keterangan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 	Persyaratan Pemenuhan Komitmen: <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi KTP/Fotokopi KTP Ketua Tim bagi peneliti berkelompok; Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha bagi yang berbadan hukum/fotokopi surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyaratan tidak berbadan hukum/fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum (persyaratan ini tidak berlaku bagi peneliti perseorangan); Proposal Penelitian (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode 	Pembuatan Izin: <ol style="list-style-type: none"> Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin; FO/BO melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk; FO/BO melakukan validasi KSWP/KSWPD dan kepesertaan BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan); Jika persyaratan tidak lengkap FO akan memberitahukan kepada pemohon melalui email; dan Jika lengkap FO akan Mengeluarkan tanda terima permohonan. Proses Rekomendasi		3 (tiga) hari kerja	tanpa biaya	Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	SEKTOR KEWASPADAAN	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.</p>	<p>penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian);</p> <p>4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.</p>	<p>Teknis:</p> <p>1. Tim Teknis mendownload persyaratan;</p> <p>2. Tim Teknis DPMPSTP bersama Tim Teknis melakukan survei lapangan (jika diperlukan) untuk validasi permohonan;</p> <p>3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara; dan</p> <p>4. Tim teknis memasukkan data melalui aplikasi.</p> <p>Notifikasi Perizinan:</p> <p>1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi</p>	3 (tiga) hari kerja		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	SEKTOR KEWASPADAAN						
				<p>Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke Pemohon, dan disampaikan melalui email serta mengajukan penghapusan ke Tim IT DPMPTSP;</p> <p>4. Jika rekomendasi diterima, Kasi melakukan verifikasi;</p> <p>5. Kabid melakukan penetapan/ penolakan izin;</p> <p>6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui email; dan</p> <p>8. FO Informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui email.</p>			